

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam kasus tindak pidana penipuan online penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan tidak menerapkan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pembuktian yang dilakukan penuntut umum dengan menerapkan Pasal 378 KUHP ialah dengan mempertimbangan alat bukti, fakta persidangan, kronologi kasus tindak pidana, serta berkas perkara yang dari awal telah disangkakan oleh penyidik dengan menerapkan Pasal 378 KUHP.
2. Pertimbangan Penuntut Umum menuntut tindak pidana penipuan online dengan menerapkan Pasal 378 KUHP bahwaperbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 378 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Peununtut Umum melihat aturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur hal yang sama dengan perbuatan yang

dilakukan agar suatu tuntutan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain yang mengatur hal yang sama.

2. Penuntut Umum Sebaiknya lebih memperhatikan aturan yang khusus dengan mengesampingkan aturan yang umum sebagaimana azas (*lex specialis derogat legi generalis*) dikarenakan tindak pidana penipuan online diatur di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, agar terciptanya tujuan hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan

